

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 00061/KEP/AA/12018/16

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002:

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas.

Memperhatikan:

Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-12018000070 tanggal 31 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A. 2. Tanggal Lahir : 20 Juni 1962

3. NIP : 196206201988031001 4. Pendidikan : S-3 / Doktor Tahun : 2010

4. Pendidikan : S-3 / Doktor Tahun : 2010 5. Pangkat lama/ : Pembina Utama Muda / IV/c / 1 April 2008

golongan ruang/TMT

Jabatan / Angka Kredit: Guru Besar / 878,1

7. Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal 1 April 2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dalam jabatan Guru Besar angka kredit 878.1 dengan masa kerja golongan 28 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.068.000 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

KEDUA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

8aa48288547499db0154796f85ec0f7c

MENGESAHKAN

Salinan/Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya Lomor : P639/Un.09/KP.02/4/2023

nbang, 13 / 4 /20 23 Bagian Tata Ujaha,

Midi Zanapel, SH 197007151991011001 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: 31 Maret 2016

a.n. Presiden Republik Indonesia Kepalan adan Kepegawaian Negara

COUNTY WARIA WIBISAN

TEMBUSAN Reputusan Presiden ini disampaikan kepada :

- 1. Presiden u p. Menteri Sekretaris Negara;
- 2. Menteri Agama;
- 3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawalan Badan Kepegawalan Negara;
- 4. Kepala KPPN Jakarta-IV.